**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**

**KANTOR DESA PANGADEGAN**

**KECAMATAN PASARKEMIS**

JL. Pangadegan – Sukamantri Kp. Pabuaran No. 01 Desa Pangadegan, Pasarkemis, Tangerang – Banten 15560

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PANGADEGAN**

**KECAMATAN PASARKEMIS KABUPATEN TANGERANG**

**NOMOR : 141/ /KEP.KEPDES. – Ds.pgd / 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA ( POKJA) KAMPUNG KB**

**DI DESA PANGADEGAN KECAMATAN PASARKEMIS KABUPATEN TANGERANG**

**TAHUN 2019**

**KEPALA DESA,**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a. | Bahwa guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga serta dengan sektor lainnya secara berkelanjutan perlu adanya peningkatan peran dan fungsi Kampung KB; |
|  |  |  |  |
|  |  | b. | Bahwa guna meningkatkan kinerja Kampung KB dalam memberikan pelayanan perlu dilakukan upaya pembinaan, secara terkoordinasi, sinergi dan berkelanjutan; |
|  |  | c. | Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf “a” dan “b”, perlu dibentuk Kelompok Kerja Kampung KB di tingkat Desa/Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa |
|  |  |  |  |
| Mengingat | : | 1. | Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 ); |
|  |  | 2. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 3. | Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaiman telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); |
|  |  | 4. | Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); |
|  |  |  |  |
|  |  | 5. | Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);  |
|  |  | 6. | Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);  |
|  |  | 7. | Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 08); |
|  |  | 8. | Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang tahun 2016; |
|  |  |  |  |
|  |  | 9 | Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi,Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Tangerang. |
| Memperhatikan | : | 1. | Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080 ); |
|  |  |  |  |
|  |  | 2. | Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( lampiran huruf N tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
| **MEMUTUSKAN :** |
| Menetapkan | : |  |
|  |  |  |
| PERTAMA | : | Membentuk Kelompok Kerja ( POKJA ) Kampung KB di Tingkat Desa Pangadegan kecamatan Pasarkemis kabupaten Tangerang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini; |
| KEDUA | : | Tugas Kelompok Kerja ( POKJA ) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut;1. Menyusun perencanaan kampung KB secara terpadu lintas sektoral dalam rangka efisiensi dan optimalisasi pendayagunaan sumber daya;
2. Melakukan penyuluhan dan pelayanan pelaksanaan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga serta program lintas sektoral lainnya
3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Program Kampung KB di Desa binaan
4. Melaporkan pelaksanaan program Kampung KB kepada Pemerintah Daerah.
 |
| KETIGA | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya. |
|  |  |  |

Ditetapkan di : Pangadegan

Pada tanggal : 08 November 2019

**KEPALA DESA PANGADEGAN**

**ROJALI SAPUTRA, S.IP**

**NIP. 1974172010011006**

**SUSUNAN PENGURUS POKJA KAMPUNG KB**

**DESA PANGADEGAN KECAMATAN PASARKEMIS KAB. TANGERANG**

1. Pelindung / Penasihat : KEPALA DESA
2. Penanggung jawab : BPD,KETUA TP-PKK

DESA/KELURAHAN,PPKBDPOS KB

1. Ketua : RIFAL ANSORI A.Md. T
2. Sekertaris : ETI ROHAYATI
3. Bendahara : IHAT SOLIHAT
4. Seksi : -
5. Seksi keagamaan : MUHIBI
6. Seksi sosial budaya : EMIN MUHAEMIN
7. Seksi cinta kasih : DEVI TRISNAWATI
8. Seksi perlindungan : LUTFI ABDUL JAMAL
9. Seksi reproduksi : LULU QATRUN NADA SOFFA, A.Md. Keb
10. Sosialisasi dan

Pendidikan : MOH. SUHENDRA, M.Pd

1. Seksi Ekonomi : WANURI KHARDAN
2. Seksi pembinaan

Lingkungan : AJENG AYU MALA FADILAH

Ditetapkan di : Pangadegan

Pada tanggal : 08 November 2019

**KEPALA DESA PANGADEGAN**

**ROJALI SAPUTRA, S.IP**

**NIP. 1974172010011006**